







rukunan intern (Sriyatin Shadiq, 1995 : 6).

Bulan yang akan dirukyah umumnya hanyalah berbentuk bulan sabit yang sangat tipis. Pada dasarnya bulan adalah benda langit yang pasif, artinya tak dapat memancarkan cahaya sendiri. Dengan perkataan lain, bukan merupakan sumber cahaya. Bulan terlihat karena memantulkan cahaya dari matahari. Oleh bulan, cahaya tersebut sebagian dipantulkan dan sebagian diserap kemudian dipancarkan dalam wujud panas mengingat bulan adalah benda padat. Sebagian cahaya pantulan dan atau pancaran ini di antaranya sampai di bumi, sehingga bulan tampak oleh mata, karena sebagian cahaya tersebut terletak pada gelombang tampak, yaitu pada panjang gelombang antara 0,4 - 0,7. Cahaya ini disebut dengan cahaya tampak (visible light). Inilah cahaya yang dapat dilihat mata serta satu-satunya untuk melakukan rukyah.

Di luar panjang gelombang tersebut juga sampai di bumi, tetapi tidak dapat dilihat oleh mata, karena mata tidak peka terhadap cahaya di luar 0,4 - 0,7. Oleh karena itu apabila bulan tertutup awan maka tidak dapat melihatnya, walaupun ada cahaya yang dapat menembus awan sampai ke mata, misalnya cahaya pada gelombang mikro (microwave) (Zalbawi Soejoeti, 1994 : 62).

Pada kasus rukyah tak mungkin dilakukan karena cuaca, dengan melihat kondisi Indonesia yang lembab dan langit

umumnya tertutup awan, (kecuali hanya sekali-kali cerah),- sehingga rukyah hampir selalu sulit dilakukan. Sangat berbeda secara diametral dengan kondisi Arab yang berupa gurun kering dan langit umumnya cerah, sehingga rukyah dapat dilakukan dengan mudah. Kalaupun langit tertutup awan, itu hanya terjadi pada kasus-kasus khusus (S. Farid Ruskanda , 1994 : 25).

Kemudian jika rukyah berhasil dilakukan di suatu tempat seberapa jauh rukyah di tempat tersebut dianggap berlaku, karena orang melihat bulan yang menunjukkan tanggal satu di negara-negara Islam, terkadang bisa tampak di suatu negara, namun tidak bisa terlihat di negara yang lain. Akibatnya waktu beribadahpun simpang siur di beberapa negara Islam (Ahmad Muhammad Syakir, 1993 : 4).

Dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat melalui rukyah.

Tetapi dalam kasus hilal tertutup awan, sehingga rukyah tidak berhasil dilakukan dan batas keberlakuan rukyah berdasarkan tempat terbit hilal antar empat madzhab berbeda pendapat.

Oleh karena itu mengingat pentingnya masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan, yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dengan jalan rukyah, namun hilal tertutup awan dan rukyah tidak berhasil dilakukan. Menggugah ide pe









